

WAKIL KETUA BIDANG NON YUDISIAL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM

Nomor: 151/WKMA.NY/HK2.1/XII/2024

Kepada : 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

2. Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI

3. Kepala Biro Umum MA RI

Dari : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Hal : Pelaksanaan Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2022

Lampiran : 1 dokumen

Tanggal: 16 Desember 2024

Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak melalui Keputusan No. 237/KMA/SK.HK2/XI/2024 pada 22 November 2024 (terlampir), dengan tugas merumuskan kebijakan strategis terkait perlindungan hak perempuan dan anak.

Pada 20-21 November 2024, telah dilaksanakan Rapat Pendahuluan Pokja yang menetapkan agenda prioritas, termasuk sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 (Perma 1/2022) tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Sosialisasi atas Perma 1/2022 dibutuhkan untuk memperkuat pemahaman hakim di lingkungan peradilan umum dalam penerapannya untuk mengupayakan pemulihan korban tindak pidana, khususnya perempuan dan anak.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Pokja Perempuan dan Anak akan melaksanakan kegiatan sosialisasi Perma 1/2022 dalam bentuk webinar, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 Desember 2024 Waktu : 09.00 WIB - 12.00 WIB

Tautan pendaftaran : https://bit.ly/ImplementasiPerma1th2022

Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, diharapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kepada Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, agar:
 - Mengumumkan perihal pelaksanaan kegiatan sosialisasi melalui website dan kanal komunikasi masing-masing, agar diketahui oleh para Hakim di lingkungan peradilan umum;
 - Menghimbau para Hakim di lingkungan peradilan umum yang tidak sedang melaksanakan persidangan atau tugas mendesak lainnya, untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi.
- 2. Kepada Sdr. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Sdr. Kepala Biro Umum, agar:
 - Mengumumkan perihal pelaksanaan kegiatan sosialisasi melalui website dan kanal komunikasi Mahkamah Agung RI;
 - Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyediakan dukungan SDM, serta sarana dan pra sarana lainnya yang sekiranya dibutuhkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua MA RI Bidang Non-Yudisial/ Ketua Tim Pembaruan Peradilan MA RI

Suharto



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 237/KMA/SK.HK2/XI/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi badan peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat, khususnya yang termasuk dalam kelompok rentan, mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hakhak mereka dalam mengakses layanan pengadilan secara adil, setara, dan inklusif;
 - b. bahwa perempuan dan anak merupakan anggota kelompok rentan yang seringkali mengalami hambatan yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya, termasuk untuk mendapatkan akses keadilan;
 - c. bahwa untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya dalam proses peradilan, Mahkamah Agung perlu menetapkan dan mengambil langkahlangkah strategis yang berkelanjutan;
 - d. bahwa sejak tahun 2010 Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang diberi mandat untuk merumuskan usulan kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam proses peradilan;
- e. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan hasil-hasil kerja Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, diperlukan pembaruan atas susunan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak

sebagaimana terakhir kali dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/KMA/SK/IV/2023 tentang Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; dan
- 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK.

KESATU KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.

: Menetapkan susunan Kelompok Kerja Perempuan dar Anak sebagai berikut:

Pengarah : Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial

Wakil Ketua I : Ketua Kamar Agama Republik

Indonesia

Wakil Ketua II : Ketua Kamar Pidana Republik

Indonesia

Sekretaris I : Kepala Pusat Strategi dan Kebijakan

Hukum dan Peradilan Mahkamah

Agung Republik Indonesia

Sekretaris II

: Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota

1. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama)

- 2. Dr. Abdul Manaf, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Agama)
- 3. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata)
- 4. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H (Hakim Agung Kamar Agama)
- 5. Agus Subroto, S.H., M.Kn. (Hakim Agung Kamar Perdata)
- 6. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
- 7. Sigid Triyono, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
- 8. Sutarjo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
- 9. Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- 12. Dr. Nirwana, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)
- 13. Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya)
- 14. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta)
- 15. Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta)
- 16. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus)
- 17. Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung)
- 18. Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)
- 19. Dra. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)
- 20. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan
- 21. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum
- 22. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama

- 23. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi MA RI
- 24. Guse Prayudi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
- 25. Demi Hadiantoro, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat)
- 26. Liza Utari, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
- 27. Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
- 28. Dr. Meni Warlia, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
- 29. Mustamin, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI)
- 30. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si. (Ketua Pengadilan Agama Slawi)
- 31. Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Agama)
- 32. Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Negara)
- 33. Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari)
- 34. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. (Hakim Yustisial Kamar Agama)
- 35. Yudi Hermawan, S.H.I. (Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI)
- 36. Lismawati, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Ketua Mahkamah Agung)
- 37. Astriyani, S.H., MPPM. (Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)
- 38. Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)
- 39. Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A., Ph.D. (Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia)
- 40. Arsa Ilmi, S.Sos. (Direktur Indonesian Judicial Research Society IJRS)
- 41. Nurul Sa'adah Andriani, S.H, M.H. (Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA)
- 42. Siti Mazumah, S.H.I. (Koordinator Forum Pengada Layanan Perempuan Perempuan Korban Kekerasan)
- 43. Marsha Maharani, S.H. (Indonesian Judicial Research Society IJRS)
- 44. Matheus N. Siagian, S.H. (Indonesian Judicial Research Society/IJRS)

- 45. Aisyah Assyifa, S.H. (Indonesian Judicial Research Society/IJRS)
- 46. Indah Mutia, S.H. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)

KETIGA

- Menetapkan tugas Kelompok Kerja Perempuan dan Anak sebagai berikut:
 - 1. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan akses keadilan perempuan dan anak.
 - 2. Menyusun program peningkatan kapasitas untuk mengarusutamakan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi badan peradilan.
 - 3. Menyusun program pelatihan berkelanjutan bagi calon hakim, hakim dan panitera pengganti dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta kepentingan terbaik untuk anak dalam penanganan perkara.
 - 4. Menyusun rekomendasi kebijakan Mahkamah Agung untuk:
 - a. Meningkatkan keseimbangan gender dalam formasi aparatur badan peradilan;
 - b. Meningkatkan peran serta dan kepemimpinan perempuan;
 - c. Memperkuat implementasi penerapan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara.
 - 5. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan program kerja kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kelompok kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 November 2024

REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
- 3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2: Daftar Undangan

- 1. YM. Ketua Kamar Agama Republik Indonesia
- 2. YM. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama)
- 3. YM. Dr. Abdul Manaf, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Agama)
- 4. YM. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata)
- 5. YM. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H (Hakim Agung Kamar Agama)
- 6. YM. Agus Subroto, S.H., M.Kn. (Hakim Agung Kamar Perdata)
- 7. YM. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
- 8. YM. Sigid Triyono, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
- 9. YM. Sutarjo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana)
- 10.Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- 11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- 12. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- 13. Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya)
- 14. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta)
- 15.Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta)
- 16.Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus)
- 17.Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung)
- 18.Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)
- 19. Dra. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)
- 20. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum
- 21. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama
- 22. Kepala Pusat Strategi dan Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 23. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan
- 24. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 25.Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi MA RI
- 26. Guse Prayudi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
- 27. Demi Hadiantoro, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat)
- 28. Liza Utari, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
- 29. Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
- 30.Dr. Meni Warlia, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Pidana)
- 31. Mustamin, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI)
- 32. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si. (Ketua Pengadilan Agama Slawi)
- 33.Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., MH.
- 34. Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Negara)
- 35.Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari)
- 36. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. (Hakim Yustisial Kamar Agama)
- 37. Yudi Hermawan, S.H.I. (Hakim Yustisial Kamar Agama)
- 38. Lismawaty, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Ketua Mahkamah Agung)
- 39. Astriyani, S.H., MPPM. (Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)
- 40. Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)
- 41. Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A., Ph.D. (Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia)
- 42. Arsa Ilmi, S.Sos. (Direktur Indonesian Judicial Research Society IJRS)
- 43. Nurul Sa'adah Andriani, S.H, M.H. (Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA)
- 44. Siti Mazumah, S.H.I. (Koordinator Forum Pengada Layanan Perempuan Perempuan Korban Kekerasan)
- 45. Marsha Maharani, S.H. (Indonesian Judicial Research Society IJRS)
- 46. Matheus N. Siagian, S.H. (Indonesian Judicial Research Society/IJRS)
- 47. Aisyah Assyifa, S.H. (Indonesian Judicial Research Society/IJRS)

- 48. Indah Mutia, S.H. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI)
- 49.Mentari Anjhanie Ramadhianty, S.H. (Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan)
- 50. Shinta Permata Sari, Program Manager & Country Representative, ABA ROLI
- 51.Irawan Kristianto, Program Coordinator ABA ROLI
- 52. Meiska Irena Pramudhita, Program Associate, ABA ROLI
- 53. Drs. H. Wahyu Widiana, M.A., Senior Adviser AIPJ2
- 54. Herni Sri Nurbayanti, S.H., M.A., Strategy Manager Justice for Women and Girls, AIPJ2

Lampiran 3.

Kerangka Acuan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

A. Latar Belakang

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan Indonesia untuk mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi bagi korban tindak pidana. Penetapan Perma ini pada 25 Februari 2022, bertujuan memastikan keadilan substantif bagi korban, termasuk mereka yang mengalami kekerasan seksual.

American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan penelitian yang memetakan tantangan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan, termasuk stigma sosial, minimnya saksi, dan bias gender, yang menghalangi pemulihan korban secara optimal. Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan sensitivitas dan pemahaman di kalangan hakim, serta kesenjangan dalam penerapan mekanisme restitusi dan kompensasi yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Penelitian ini telah ditindaklanjuti dalam bentuk kertas kerja kebijakan yang mengidentifikasi hambatan-hambatan internal di MA, serta berbagai bentuk kebijakan yang perlu ditindaklanjuti MA, yang dipresentasikan dan didiskusikan oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI pada 20-21 November 2024 yang lalu. Salah satu rekomendasi kebijakan yang diidentifikasi MA melalui Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, yaitu pentingnya penguatan kapasitas hakim untuk memahami dan menerapkan Perma No. 1 Tahun 2022 di dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat kasus-kasus kekerasan seksual sering kali melibatkan relasi kuasa antara korban dan pelaku, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang responsif dan sensitif terhadap korban. Dalam rangka mendukung upaya ini, Mahkamah Agung bekerja sama dengan ABA ROLI untuk menyelenggarakan sosialisasi guna memperkuat pemahaman dan keterampilan teknis para hakim dalam menangani perkara tersebut.

Dalam konteks korban kekerasan seksual, restitusi dan kompensasi menjadi instrumen penting untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi korban. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur berbagai mekanisme pelindungan dan pemulihan, termasuk restitusi dan kompensasi. Namun, implementasi yang efektif di tingkat peradilan masih memerlukan penyesuaian teknis dan pemahaman yang mendalam dari para hakim.

Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2022 menjadi kebutuhan mendesak untuk membekali hakim, khususnya di lingkungan peradilan umum, agar mampu menerapkan peraturan ini secara konsisten untuk menupayakan pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap substansi Perma No. 1 Tahun 2022, hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hak-hak korban.

B. Tujuan

- 1. Memastikan hakim di peradilan umum memahami substansi dan relevansi Perma No. 1 Tahun 2022 dalam konteks penyelesaian perkara pidana.
- 2. Meningkatkan pemahaman hakim dalam menerapkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan korban tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.
- 3. Mendorong kesatuan pemahaman dan praktik hakim dalam menegakkan keadilan bagi korban sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2022, dan kerangka hukum pidana yang berlaku dalam UU TPKS dan KUHP.

C. Peserta

Ssosialisasi diharapkan dapat diikuti oleh hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding yang menangani perkara pidana di lingkungan peradilan umum.

D. Bentuk Kegiatan

Kegiatan akan dilakukan secara daring melalui platform webinar untuk memastikan partisipasi maksimal dari hakim di seluruh wilayah Indonesia.

E. Pembicara dan Narasumber

- Pembukaan dan pidato kunci oleh YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
- Kebijakan dan Arahan Penerapan Perma No. 1 Tahun 2022, oleh YM Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
- Muatan Perma No. 1 Tahun 2022 dan Dinamika Penyusunannya dalam Pokja Perempuan dan Anak, oleh Dr. Nirwana, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Restitusi dan Kompensasi dalam Perspektif Keadilan Restoratif, oleh Zainal Abidin, S.H., LL.M., Ahli hukum pidana dan HAM
- Tinjauan Implementasi Perma No. 1 Tahun 2022 dalam Putusan Hakim, oleh Astriyani, S.H., MPPM., Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI

F. Agenda

Waktu (WIB)	Kegiatan
08.45	Peserta memasuki ruangan pertemuan virtual
09.00	MC membuka kegiatan
09.05	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
09.10	Menyanyikan Hymne Mahkamah Agung
09.10	Sambutan ABA ROLI
09.15	Pidato Kunci oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM
	Soeharto, S.H., M. Hum.
09.30	Foto Bersama
09.35	Diskusi dipandu oleh Moderator, Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A., Anggota
	Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI
09.40	Paparan dari para narasumber.
10.45	Diskusi dan Tanya Jawab
11.45	Closing Statement oleh YM Ketua Kamar Pidana MA RI
12.00	Penutup oleh MC